



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK. 238/MENLHK/SETJEN/PEG.5/3/2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT
KEPUTUSAN, SURAT DAN USUL PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, Kementerian Kehutanan berubah nomenklatur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa untuk memperlancar proses kepegawaian dan tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan dan menandatangani surat keputusan, surat dan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan, Surat dan Usul Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 55/Kpts-II/2003 tentang Kewenangan Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan, Surat dan Usul Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Kehutanan.

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, SURAT DAN USUL PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.**

KESATU : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan menetapkan dan menandatangani surat keputusan, surat dan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU meliputi kewenangan menetapkan dan menandatangani surat keputusan, surat dan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Bahwa sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 55/Kpts-II/2003 tentang Kewenangan Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan, Surat dan Usul Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Maret 2016

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**


SITI NURBAYA

Salinan keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
4. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
5. Para Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta/Bogor.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR : SK.238/MENLHK/SETJEN/PEG.5/3/2016
 TANGGAL : 24 Maret 2016

TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN, SURAT DAN USUL PENGANGKATAN,
 PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	URAIAN	MENLHK	SEKJEN	IRJEN/ DIRJEN/ KEPALA BADAN	KAROPEG & ORGANISASI	SEKDJEN/ SEKITJEN/ SEKBADAN/ KARO UMUM	KABAG MUTASI	KEPALA UPT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	a. Usul Pengangkatan Baru CPNS/Penetapan NIP	-	I/a.s.d III/c	-	-	-	-	-
	b. SK Pengangkatan Baru CPNS	-	I/a.s.d III/c	-	-	-	-	-
	c. SK Pengangkatan menjadi PNS	-	I/a.s.d III/c	-	-	-	-	-
II	a. Usul Kenaikan Pangkat untuk menjadi Golongan	IV/c.s.d IV/e	-	-	-	-	I/b.s.d IV/b	-
	b. SK Kenaikan Pangkat untuk menjadi Golongan	-	IV/a.s.d IV/b	-	III/c.s.d III/d	-	I/b.s.d III/b	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c. SK Alih tugas dalam Eselon I/II	-	-	III/bs.d.IV/e	-	I/a s.d. III/a	-	-
	d. SK Alih tugas antar UPT dalam Eselon I yang bersangkutan	-	-	-	III/a s.d. IV/b	-	I/a s.d. II/d	-
VI	SK Pengangkatan, Alih tugas dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural	Eselon II, Eselon III dan Eselon IV	-	-	-	-	-	-
VII	Peletakan SK Jabatan Struktural	-	-	-	Eselon II, III dan IV	-	-	-
VIII	a. SK Pengakuan Gelar D-IV, S1,S2, dan S3 dengan biaya mandiri yang tidak berakibat pada perubahan puncak kenaikan pangkat regulernya	-	III/d s.d. IV/e	III/d s.d. IV/e	-	-	-	-
	b. SK Pengakuan Gelar D-IV, S1,S2, dan S3 dengan biaya mandiri yang berakibat pada perubahan puncak kenaikan pangkat regulernya	-	-	-	II/a s.d. IV/a	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
IX	Pemberian Persetujuan jabatan non Struktural	-	IV/c s.d. IV/e	-	I/a s.d. IV/b	-	-	-	
X	SK Pengangkatan, Kenaikan Jabatan, Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali pada Jabatan Fungsional	-	Tk. Madya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tk. Ahli Pertama s.d Tk. Muda • Tk. Penyelia • Tk. Pelaksana Lanjutan 	-	Terampil (Pelaksana Pemula)	-	
XI	a. Usul Pemberhentian dan Pensiun, Janda / Duda: 1) ke Presiden RI/BKN Pusat 2) ke BKN Regional	-	-	-	IV/a dan IV/b	-	III/a s.d. III/d	I/a s.d. II/d	
			IV/a dan IV/b	III/c dan III/d	-	III/a dan III/b	-	I/a s.d. II/d	-
			I/a s.d. IV/b	-	-	-	-	-	-
			I/a s.d. IV/b	-	-	-	-	-	-
			I/a s.d. IV/b	-	-	-	-	-	-
	e. SK Masa Persiapan Pensiun	IV/c s.d. IV/e	IV/a s.d. IV/b	-	III/a s.d. III/d	-	I/a s.d. II/d	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	f. Daftar Nominatif SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri	-	-	-	III/a.s.d. IV/b	-	I/a.s.d. II/d	-

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Maret 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,


SITI NURBAYA